



BUPATI KARO

PENGUMUMAN

Nomor : 800/1395/BKD/2021

TENTANG

PERUBAHAN PENGUMUMAN BUPATI KARO NOMOR : 800/1310/BKD/2021 TENTANG PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2021

Dalam rangka memberikan penjelasan kepada pelamar Calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo terkait penamaan Program Studi atau kualifikasi pendidikan yang berbeda dengan kualifikasi pendidikan pada persyaratan pendaftaran dan akreditasi Perguruan Tinggi maupun program studi, maka sesuai dengan pengumuman Bupati Karo Nomor 800/1310/BKD/2021 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2021, dengan ini disampaikan bahwa terdapat ketentuan dalam pengumuman tersebut yang memerlukan beberapa penjelasan tambahan sebagai berikut :

Pada angka Romawi III huruf C point 3 semula tertulis "Asli Ijazah yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan fotocopi sertifikat akreditasi universitas dan/atau program studi saat kelulusan bagi pelamar yang di dalam ijazahnya tidak mencantumkan keterangan akreditasi atau bisa juga dengan melampirkan tangkapan layar (*screen capture/screen shoot*) direktori hasil akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM PT-Kes yang memuat status akreditasi dan prodi pelamar".

Diubah Menjadi

3. Asli Ijazah yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan fotocopi sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau program studi saat kelulusan.
- 3.1. Dalam hal penamaan Program Studi atau kualifikasi pendidikan yang tercantum di Ijazah asli dan/atau Transkrip Nilai dari pelamar berbeda dengan Program Studi atau kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dalam pengumuman, maka :
 - a. **wajib** menyertakan surat keterangan atau surat pernyataan yang ditandatangani oleh Dekan atau Wakil Dekan, dimana di dalamnya dijelaskan bahwa Prodi/kualifikasi pendidikan yang dimiliki sama atau serumpun dengan yang dipersyaratkan dalam pengumuman; dan
 - b. surat keterangan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a diunggah ke <https://sscasn.bkn.go.id> setelah digabungkan menjadi 1 (satu) file dengan Transkrip Nilai dan ditempatkan di halaman terakhir dari file Transkrip Nilai.
- 3.2 **Wajib** melampirkan fotocopi Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi saat kelulusan bagi pelamar, baik bagi pelamar yang di dalam Ijazahnya tidak mencantumkan maupun mencantumkan keterangan akreditasi atau bisa juga dengan melampirkan tangkapan layar (*screen capture/screen shoot*) direktori hasil akreditasi Perguruan Tinggi maupun program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM PT-Kes yang memuat status akreditasi Perguruan Tinggi maupun program studi pelamar".
- 3.3 Terhadap pelamar yang Program Studi atau kualifikasi pendidikannya berbeda sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 dan sudah memfinalisasi lamaran (memilih "Submit") sampai dengan tanggal 8 Juli 2021 melalui <https://sscasn.bkn.go.id>, dapat menyampaikan kekurangan berkas yaitu surat keterangan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 huruf a dan fotocopy sertifikat akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.2, dan mengirimkan lampiran file format pdf atau jpg dengan judul "Serumpun-NomorNIK-NamaPelamar" melalui e-mail : bakepegawaian@karokab.go.id dan diterima paling lama sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.
- 3.4 Panitia tidak menerima kelengkapan berkas lain di luar yang disebutkan pada angka 3.3 di atas.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

Ditetapkan : Kabanjahe
Pada Tanggal : 8 Juli 2021

